

ANALISIS INKONSISTENSI ANTARA KINERJA DENGAN KEPERCAYAAN PUBLIK PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Muhammad Rizki Ravin Rizal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
ravinrizal@gmail.com

Ludovicus Sensi Wondabio

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Indonesia
lwondabio@gmail.com

Article History:

Received: 04 Januari 2023

Revised: 27 Januari 2023

Accepted: 28 Januari 2023

DOI:

<https://doi.org/10.29303/jaa.v7i2.192>

Abstract. *This study aims to identify inconsistencies between performance and public trust in the KPK and develop strategic steps based on new theories of performance measurement, agency, public trust and public management using a qualitative approach with a case study strategy. The overall performance of the KPK was 100.64%. However, based on qualitative analysis of the Strategic Targets (SS), which were translated into several Key Performance Indicators (IKU), several indicators were not achieved and dominated from an Internal Process perspective. In addition, the strategy set by KPK does not have a clear objective, overstaff in organization structure which resulted in overlapped tasks between the Supervisory Board and the Inspectorate. The independency of the Corruption Eradication Commission is also questionable nowadays along with unsystematic delivery of internal information, and faded principle of transparency, such as the results of studies related to corruption and ethical justice conducted by the Supervisory Board that are closed to the public.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor inkonsistensi antara capaian kinerja dengan kepercayaan publik atas KPK dan menyusun langkah strategis berdasarkan teori pengukuran kinerja, keagenan,

kepercayaan publik dan new public management menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Capaian kinerja KPK secara keseluruhan sebesar 100,64%. Namun, berdasarkan analisis kualitatif, dari Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan ke dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai dan didominasi dari perspektif Proses Internal. Selain itu strategi yang ditetapkan oleh KPK tidak memiliki fokus yang jelas, terjadi penggemukan struktur organisasi yang pada akhirnya terlihat tumpang tindih tugas antara Dewan Pengawas dan Inspektorat, independensi KPK yang dipertanyakan, penyampaian informasi internal yang tidak sistematis, luntarnya asas keterbukaan seperti tertutupnya hasil kajian terkait korupsi dan tertutupnya peradilan etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

Keywords: Corruption; performance; public trust; KPK


Kata kunci: Kinerja; KPK; Kepercayaan Publik; Korupsi

PENDAHULUAN

Dewasa ini, praktik kecurangan semakin masif terjadi, menurut hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2019, kecurangan yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi (ACFE, 2019). Hal ini tentu menjadi sorotan publik, karena telah banyak lembaga penegak hukum ataupun lembaga nonprofit seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawas Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Indonesia Corruption Watch, Transparency International Indonesia dan lain sebagainya yang mengkampanyekan tentang anti korupsi. Pada Januari 2022, Transparency International Indonesia mengumumkan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) untuk Indonesia pada tahun 2021 yaitu 38 atau peringkat 96 dari 180 negara (Transparency Internasional, 2022).

Pada tahun 2020 terjadi penurunan IPK untuk pertama kalinya bagi Indonesia. Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara tentu berakibat pada kerugian keuangan negara bahkan perekonomian negara secara keseluruhan. Penurunan ini tentu menjadi tanda tanya publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, terutama KPK dalam memberantas korupsi, baik dalam sektor pencegahan dan sektor penindakan (Umam,

2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai publik menjadi pelemahan atas lembaga tersebut. Survei yang dilakukan oleh Indikator pada bulan Juni 2022 memperlihatkan kepercayaan publik atas KPK berada di posisi 6, di bawah Presiden, Polri dan Kejaksaan Agung (Indikator, 2022).



Gambar 1
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada Tahun 2011 sampai dengan 2021

Sumber: (Transparency Internasional, 2022)

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dikeluarkan KPK, terdapat 4 (empat) persepektif dalam mengukur capaian kinerjanya, yaitu Pemangku Kepentingan, Akuntabilitas, Proses Internal, dan Kapabilitas Organisasi (KPK, 2021). Sejak tahun 2018 hingga 2021, secara garis besar kinerja KPK terus mengalami peningkatan. Hal ini berbanding terbalik dengan kepercayaan publik atas KPK yang setiap tahunnya terus mengalami penurunan (Kompas, 2022).

Berdasarkan kondisi yang disampaikan di atas, dengan adanya revisi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 yang berdampak pada kewenangan dan struktur organisasi di KPK terdapat inkonsistensi kepercayaan publik dengan capaian kinerja yang dilaporkan. Terdapat 7 penelitian terdahulu yang berkaitan dengan KPK, kepercayaan publik atas pemerintah, kinerja sektor publik, *good governance* atau reformasi birokrasi. Sebagai contoh, Ade Juang Nirboyo pada tahun 2021 meneliti terkait independensi penyidik di KPK dengan hasil bahwa model penyidik pada CPIB Singapura dan ICAC Hongkong dapat dimasukkan ke dalam rumusan jabatan fungsional penyidik yang sedang disusun oleh KPK. Tanny dan Chowdhury pada tahun 2019 meneliti terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan ketidakpercayaan publik atas pemerintah dengan hasil

bahwa pemerintahan yang demokratis, lembaga pengawas yang bebas dari politisasi, inisiatif *e-governance* serta desentralisasi layanan membangun kepercayaan di antara masyarakat. Wardhani, Rossieta dan Martani meneliti terkait pengaruh *good governance* dengan dampaknya terhadap pengeluaran dan kinerja pemerintah, dengan hasil bahwa pengeluaran pemerintah tidak berhubungan dengan kinerja namun tata kelola yang baik berpengaruh terhadap kinerja dan mengefisienkan pengeluaran pemerintah.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, tidak ada yang menganalisis inkonsistensi antara kepercayaan publik dengan kinerja atas suatu lembaga negara. Arah penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi tersebut dan memberikan saran strategis yang dapat diimplementasikan kepada KPK untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik seiring dengan peningkatan kinerja. Batasan dalam penelitian ini adalah data yang dianalisis berdasarkan LAKIP tahun 2021, Rencana Strategis tahun 2020 – 2024, Undang-Undang serta Peraturan Komisi yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan. Pada tahap analisis identifikasi faktor penurunan kepercayaan publik dan menyusun saran strategis, akan menggunakan teori kinerja, keagenan, kepercayaan publik dan *New Public Management*.

TELAAH LITERATUR

Teori Keagenan

Di sektor publik, hubungan keagenan antara pemerintah selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal yang mendelegasikan kewenangannya kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan, termasuk pemberian layanan untuk kepentingan rakyat (Messier Jr et al., 2016). Hubungan keagenan ini mengakibatkan permasalahan di mana pemerintah dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya dengan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat (Wardhani et al., 2017).

Agar hubungan kontraktual tersebut dapat berjalan, prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, sebagai bentuk pertanggungjawabannya agen melaporkan setiap keputusan atau kebijakan yang diambil dalam bentuk LAKIP. Agen juga melaporkan kewajaran laporan keuangan kepada auditor dan auditor mengumpulkan bukti untuk mengevaluasi kewajaran dan memberikan opini audit atas laporan keuangan tersebut. Hal ini diperlukan sebagai assurance kepada prinsipal bahwa agen tidak akan menyalahgunakan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan serta mengurangi risiko asimetri informasi.

Teori Kinerja

Kinerja merupakan gambaran umum pencapaian atas pelaksanaan kegiatan atau kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam peta strategis organisasi (Bastian, 2010). Pengukuran kinerja sektor publik merupakan hal yang esensial untuk dilakukan. Pengukuran kinerja sektor publik ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, meningkatkan alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan, serta memfasilitasi pelaksanaan akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, untuk dapat menilai keberhasilan organisasi tersebut, aktivitas organisasi harus dapat diukur. Pengukuran kinerja adalah proses pengumpulan, analisis, dan pelaporan data penggunaan sumber daya dan hasil spesifik yang telah dicapai oleh organisasi yang ditinjau secara reguler (Probst et al., 2009).

Kinerja pada organisasi sektor publik merupakan konsep yang multidimensi karena kinerja pada organisasi sektor publik dapat dilihat dari berbagai aspek (Wardhani et al., 2017). Salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja adalah *logic model* (Kellog Foundation, 2004). Pada dasarnya, *logic model* adalah menggambarkan tentang bagaimana pemangku kebijakan yakin bahwa program yang dicanangkan akan bekerja. *Logic model* terdiri dari dua komponen, yaitu *your planned work* dan *your intended results*. *Your planned work* terdiri dari (1) sumber daya (*resources/input*) mencakup keuangan, organisasi, sumber daya manusia, dan masyarakat yang dapat dikerahkan dalam suatu aktivitas atau program; (2) aktivitas (*activities*) merupakan program yang dilakukan menggunakan sumber daya yang telah disiapkan. *Your intended results* terdiri dari (1) keluaran (*output*) merupakan produk langsung dari program yang telah dilaksanakan; (2) hasil (*outcome*) merupakan perubahan dalam pengetahuan, perilaku, atau keterampilan yang didapat dari program yang telah dilaksanakan. Tujuan dari program jangka pendek dapat dicapai dalam jangka waktu 1 hingga 3 tahun, sedangkan jangka panjang dapat dicapai dalam jangka waktu 4 sampai 6 tahun; (3) Dampak (*impact*) merupakan perubahan mendasar yang diinginkan atau tidak diinginkan di dalam masyarakat, kelembagaan, atau sistem sebagai hasil dari program dalam jangka waktu 7 sampai 10 tahun.

Teori Kepercayaan Publik

Kepercayaan merupakan kesediaan satu pihak untuk menjadi rentan terhadap tindakan pihak lain dengan harapan bahwa pihak lain akan melakukan tindakan atas dirinya, terlepas dari kemampuannya untuk memantau atau mengendalikan pihak lain (Mayer et al., 1995). Sedangkan kepercayaan publik merupakan kepercayaan rakyat atas negara dan pemerintah yang di dalamnya terdapat institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Wahyuningsih, 2011). Secara umum, kepercayaan dibagi menjadi dua, yaitu *political trust* dan *social trust* (Blind, 2006).

Political trust terjadi ketika rakyat menilai pemerintah dan institusinya, kebijakan yang dibuat dan/atau pimpinan partai politik telah menepati janji, berlaku adil dan jujur. Dengan kata lain, *political trust* adalah penilaian rakyat bahwa sistem dan politik memiliki sikap yang responsif, dan akan melakukan apa yang benar bahkan tanpa pengawasan terus-menerus (Miller & Listhaug, 1990). *Social trust* secara umum dapat diartikan kepercayaan terhadap orang yang di dalam bermasyarakat tidak memiliki keakraban secara personal (Vallier, 2019). Sejatinya, *social trust* adalah kepercayaan bahwa orang-orang akan mematuhi norma-norma sosial yang diakui secara publik, aturan-aturan sosial bersama yang sebenarnya diharapkan satu sama lain untuk diikuti dan berpikir bahwa setiap orang secara moral harus mengikuti.

Kepercayaan publik memiliki dampak positif, kepercayaan merupakan salah satu sarana untuk menurunkan biaya transaksi dalam setiap hubungan sosial, ekonomi dan politik (Widaningrum, 2017). Kepercayaan antara warga negara dengan pejabat pemerintah dan perwakilan terpilih adalah elemen penting dari tata kelola publik yang baik (Tanny & Al-Hossienie, 2019). Hal ini juga berkaitan erat dengan legitimasi negara dan sangat diperlukan untuk berfungsinya beberapa proses pemerintahan (UNDP Oslo Governance Centre, 2021). Dari definisi di atas, maka *political trust* merupakan indikator utama yang harus dicapai oleh pemerintah untuk tetap mendapatkan dukungan.

Agar mendapatkan dukungan, organisasi publik membutuhkan sistem manajemen yang baik. Konsep mengenai *New Public Management* (NPM) dikembangkan dengan tujuan meningkatkan kinerja di sektor publik yang selama ini dianggap kaku, birokratis, dan hirarkis. NPM fokus pada bagaimana instansi publik memperlakukan publik sebagai pelanggan (Setiawan, 2014). NPM fokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan pada kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Studi kasus adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, peneliti mempelajari suatu kasus selama periode waktu tertentu dengan mengumpulkan data yang rinci dan terperinci dari berbagai sumber informasi, dan melaporkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan ke dalam format *case-based* (Creswell, 2013). Penelitian studi kasus juga dianggap cocok untuk menjawab pertanyaan 'mengapa' dan 'bagaimana' atas sesuatu yang diteliti (Yin, 2018).

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan menggunakan metode wawancara. Metode wawancara dilakukan secara semi-terstruktur yang mana sifat pertanyaan pada wawancara semi-terstruktur merupakan pertanyaan

terbuka. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban dari narasumber, sehingga penulis dapat menggali informasi terkait isu yang melatarbelakangi penelitian ini secara lebih mendalam. Proses Wawancara dilakukan dengan beberapa partisipan dari internal dan eksternal KPK yang terdiri dari: (1) Pegawai internal KPK yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis KPK; (2) Mantan pegawai KPK; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan antikorupsi.

Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: (1) UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; (3) Rencana Strategis (Renstra) KPK 2020-2024; (4) LAKIP KPK 2021; (5) situs KPK.

Teknik analisis yang akan digunakan atas data yang telah dikumpulkan adalah teknik analisis deksriptif. Teknik tersebut mendeskripsikan masalah yang akan diteliti merupakan substansi utama dalam penelitian kualitatif untuk menemukan dan mengartikan makna serta pola dari fenomena yang terjadi. Berdasarkan tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis penyebab inkonsistensi antara capaian kinerja dengan penurunan kepercayaan publik pascarevisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Maka analisis akan dimulai dengan mengkomparasikan Undang-Undang KPK sebelum dan setelah revisi. Dari hasil komparasi akan terlihat perubahan tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi di KPK.

Revisi Undang-Undang KPK juga memengaruhi renstra KPK kedepannya, oleh karena itu dibutuhkan dokumen Renstra KPK tahun 2020 – 2024 sebagai dasar analisis arah kebijakan dan strategi KPK. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, KPK merumuskan program dan sasaran strategis. Sebagai alat pengawasan, KPK menetapkan indikator-indikator beserta target capaiannya. Dari target capaian tersebut akan dituangkan pada LAKIP sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas capaian kinerja.

Analisis dokumen di atas akan dikomparasikan mengenai perubahan yang terjadi pada tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, arah kebijakan dan target kinerja KPK. Selanjutnya merumuskan daftar pertanyaan wawancara kepada internal dan eksternal KPK berdasarkan teori-teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari hasil wawancara, akan dianalisis kemungkinan penyebab terjadinya inkonsistensi capaian kinerja dengan kepercayaan publik pada lembaga KPK. Selanjutnya akan dirumuskan langkah strategis yang dapat dilakukan oleh KPK untuk meningkatkan kinerja dan kembali mendapatkan kepercayaan publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks kepercayaan atas institusi/lembaga publik, hal ini dapat dicapai melalui kepercayaan berbasis aktor ataupun kepercayaan berbasis sistem. Kepercayaan berbasis aktor berdasarkan penilaian atas kualitas yang melekat pada aktor tersebut. Sedangkan kepercayaan berbasis sistem berdasarkan penilaian atas kapasitas 'direktif' yang dimiliki oleh suatu sistem. Kepercayaan pada aktor mungkin tidak diperlukan apabila masyarakat dapat mempercayai sistem yang ada di dalam institusi/lembaga publik tersebut dianggap berjalan baik.

Oleh karena itu, merujuk pada hasil dari wawancara, analisis dilakukan berdasarkan dimensi pertanyaan yang telah ditanyakan kepada para partisipan. Dimensi-dimensi tersebut terdiri dari kinerja, manajemen, keagenan, dan kepercayaan publik. Untuk menggali kebenaran informasi, dilakukan juga analisis terhadap dokumen terkait.

Dimensi kinerja dan manajemen

Ketika dalam penyusunan renstra, pada proses teknokratik, KPK harus melibatkan internal dan eksternal untuk menjangkau aspirasi. Selain itu, KPK juga membutuhkan renstra sebelumnya sebagai bahan evaluasi penyusunan renstra yang baru. Berdasarkan hasil wawancara dengan partisipan internal, KPK telah menjalankan tata cara penyusunan renstra sesuai dengan aturan yang berlaku. RPJMN kemudian diturunkan ke visi, misi, tujuan yang dinarasikan ke dalam arah kebijakan, strategi dan diturunkan kembali ke dalam target kinerja, KPK telah melakukan prinsip *cascading*. Namun, partisipan eksternal menyatakan bahwa fokus KPK tidak dijabarkan secara jelas. Jika melihat pada LAKIP, roadmap KPK fase 3 (2019 – 2023), fokus pada optimalisasi penanganan sektor strategis (melanjutkan fase 2), optimalisasi Sistem Integritas Nasional (melanjutkan fase 2) dan penanganan *fraud* yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (KPK, 2021). Hal tersebut mengkonfirmasi bahwa tidak ada pembaruan dalam hal fokus KPK pada fase ketiga ini.

Jika membicarakan renstra, tidak akan terlepas dari struktur organisasi. Pascarevisi Undang-Undang (UU) KPK melakukan perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK terdiri dari 5 orang Pimpinan, 5 orang Dewas, 1 Sekretariat Jenderal, 5 Kedeputan, Staf Khusus, Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi, Inspektorat, Juru Bicara, dan Sekretariat Pimpinan (KPK, 2020). Menggemuknya struktur KPK, menjadi perbincangan di publik (Kompas, 2021). Jika ditelusuri, pada UU KPK tahun 2002 pasal 26 telah menyatakan struktur organisasi KPK. Selanjutnya, dengan adanya revisi UU tahun 2019, Dewan Pengawas masuk sebagai organ dari KPK sehingga struktur organisasi KPK harus diubah atas amanat undang-undang. Namun, jika harus mengubah

struktur organisasi hingga perubahan nomenklatur tentu KPK harusnya menjelaskan dasar hukum pembuatan struktur organisasi ini. Jika mengacu pada konsep NPM, struktur organisasi akan lebih baik ramping dan memiliki spesialisasi yang jelas agar dapat mengurangi hirarki dan birokrasi, sehingga penyediaan pelayanan publik juga dapat tercapai.

Salah satu bagian dari rencana strategis adalah penetapan target kinerja. Untuk mencapai target kinerja tahun 2020 – 2024, KPK mengelompokkan ukuran kinerja berdasarkan 4 perspektif, yaitu Pemangku Kepentingan dengan kode PK memiliki bobot 25%, Akuntabilitas dengan kode AK memiliki bobot 25%, Proses Internal dengan kode PI memiliki bobot 30%, dan Kapabilitas Organisasi dengan kode KO memiliki bobot 20% (KPK, 2021). Berdasarkan 4 perspektif tersebut, di dalam perjanjian kinerja 2021 dijabarkan kembali ke dalam 13 Sasaran Strategis (SS). Berdasarkan SS tersebut, KPK menjabarkan ke dalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama

No	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	PK.1.1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,9	3,88	99,49%
2	PK.2.1	Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)	70	72,4	103,43%
3	PK.3.1	<i>% Sentencing Rate</i>	70%	86,48%	120%
4	PK.3.2	# Perkara TPK melalui TPPU/Korporasi	20	8	40%
5	AK.1.1	% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Keuangan (Opini BPK atas Laporan Keuangan KPK)	100%	100%	100%
6	AK.1.2	% Kepatuhan dan Kualitas Laporan Kinerja KPK (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja KPK)	100%	100%	100%
7	AK.1.3	Indeks maturitas Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) KPK	3,67	3,37	93,61%
8	PI.1.1	Skor Keberhasilan Pembangunan Integritas	4	5	120%
9	PI.2.1	% Keberhasilan Perbaikan Sistem Tata Kelola Pencegahan Korupsi pada KLPS	60%	58,22%	97,03%
10	PI.3.1	<i>% Asset Recovery</i>	70%	57,82%	82,60%
11	PI.3.2	Indeks Efisiensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi	42%	32,73%	77,93%
12	PI.4.1	% Status Perkara TPK yang Mendapatkan Kepastian Hukum dari Penanganan APH Lain di Daerah yang Berkualitas	35%	30,23%	86,37%

No	Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
13	PI.4.2	% Penyelamatan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	30%	187,02%	120%
14	PI.5.1	% Resume Penindakan yang Dimanfaatkan dalam Pencegahan TPK Serta Pendidikan Antikorupsi	80%	93,01%	116,26%
15	KO.1.1	% Penyusunan Kebijakan dan Harmonisasi Produk Hukum Eksternal dan Internal untuk Penguatan KPK	70%	87,50%	120%
16	KO.2.1	Indeks Sistem Merit KPK	300	362,5	120%
17	KO.3.1	Indeks Persepsi Publik Berdasarkan Pemberitaan dan Publikasi	4	3,42	85,50%
18	KO.4.1	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPK	3,55	3,42	96,34%
19	KO.4.2	Indeks Kematangan Manajemen Data	2	2	100%

Sumber: Lakip KPK (2021)

Secara keseluruhan, dengan menghitung bobot dari masing-masing perspektif, capaian kinerja organisasi adalah sebesar 100,64%. Namun, dari IKU di atas terlihat bahwa terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai. Sebagian besar dari indikator tersebut berasal dari perspektif Proses Internal. Indikator kinerja utama dari perspektif Proses Internal yang tidak tercapai adalah pertama, PI.2.1 yang terdiri dari pelaporan gratifikasi; perbaikan sistem tata kelola yang terdiri dari kepatuhan LHKPN, tindak lanjut rekomendasi kajian, rekomendasi pada sektor usaha prioritas dan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi; dan hasil monitoring center for prevention. Dari unsur-unsur tersebut, persentase realisasi pelaporan gratifikasi hanya 62,4%, dan tindak lanjut implementasi aksi Stranas PK 33,10%. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPK untuk menanamkan budaya anti gratifikasi belum optimal, diperlukan strategi baru untuk KPK agar budaya anti gratifikasi pada KLPS dapat tertanam. Hasil tindak lanjut implementasi aksi Stranas untuk aksi Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPTTI), dan Meningkatnya pemanfaatan data penanganan perkara hasil pertukaran data melalui SPPTTI belum ada kemajuan atau masih 0%. KPK perlu melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi-instansi terkait agar capaian kinerja PI.2.1 terpenuhi.

Kedua, PI.3.1 persentase *asset recovery* dan indeks efisiensi penanganan TPK. Terkait *asset recovery*, terdapat dua faktor yang memengaruhi capaian kinerja (Taryanto & Prasojo, 2022). Faktor pemangku kebijakan mengenai regulasi TPK khususnya TPPU dan korporasi, hukuman badan dan denda yang tidak setimpal diberikan

kepada pelaku. Faktor internal organisasi yaitu kualitas SDM yang dianggap masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdampak pada capaian kinerja indikator tersebut. Sedangkan indeks efisiensi penanganan TPK, KPK menyatakan bahwa indikator kinerja ini merupakan IKU baru dan memerlukan adaptasi dan perbaikan dalam hal kepatuhan dan kelengkapan data administrasi penanganan perkara.

Ketiga, PI.4.1 persentase status perkara TPK yang memperoleh kepastian hukum dari penanganan aparat penegak hukum (APH) lain di daerah yang berkualitas. Kegiatan ini dilakukan oleh Kedeputusan Bidang Koordinasi dan Supervisi, pada tahun 2021 terdapat 68 perkara yang disupervisi. Perkara terdiri dari 129 berkas 26 perkara putus Pengadilan Negeri, 12 perkara Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan 91 berkas perkara dinyatakan lengkap P21. Berdasarkan capaian atas realisasi dari target sebesar 86,37% mengindikasikan bahwa koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh KPK tidak berjalan secara optimal. Selain itu, terdapat dua indikator kinerja dari perspektif lain yang tidak tercapai, yang pertama adalah jumlah perkara TPK melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU)/Korporasi yang berasal dari perspektif Pemangku Kepentingan. KPK menyatakan bahwa terdapat kendala yang dihadapi dari sisi eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, KPK menyatakan bahwa hakim masih meminta pembuktian TPK asal, sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. Sedangkan dari sisi internal, KPK menyatakan bahwa dibutuhkan peningkatan kompetensi dari para penyelidik dan penyidik khususnya dalam kompetensi audit dan keuangan.

Kedua, indeks persepsi publik berdasarkan pemberitaan dan publikasi yang berasal dari perspektif Kapabilitas Organisasi. Tidak tercapainya IKU ini merupakan dampak atas tidak tercapainya SS pada perspektif-perspektif lainnya. Selain itu, perlu ditindaklanjuti apakah visi, misi, tujuan organisasi yang dituangkan ke dalam SS dan IKU telah sesuai dengan pemangku kepentingan atau keinginan publik dalam hal ini masyarakat.

Terdapat beberapa kemungkinan ketika sebuah target kinerja tidak tercapai. Sebagai contoh, kurangnya motivasi, kapasitas dan kapabilitas SDM, kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan stakeholder, perencanaan yang kurang matang, komunikasi yang tidak baik, sistem manajemen yang tidak mendukung, dan lain sebagainya. Selain itu, hal yang cukup berdampak pada kinerja adalah hilangnya 57 pegawai yang dianggap tidak memenuhi kriteria pada saat tes wawasan kebangsaan (TWK) yang pada akhirnya mengurangi jumlah pegawai secara signifikan. Jika berdasarkan konsep balance scorecard, Proses Internal merupakan inti kinerja yang sesuai dengan spesialisasi organisasi. Melalui perspektif ini, organisasi memberikan value proposition bagi Pemangku Kepentingan baik dari sisi Pemerintah selaku eksekutif, DPR selaku legislatif ataupun masyarakat yang merasakan dampaknya dengan memperhatikan Kapabilitas Organisasi.

Jika berdasarkan *logic model* bahwa perencanaan pekerjaan harus mengarah kepada hasil yang diinginkan atau tercapainya dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Namun jika keluaran saja sudah gagal terpenuhi, maka hasil dan dampak yang ingin dirasakan oleh masyarakat pasti tidak akan tercapai. Hal ini tercermin dengan turunnya kepercayaan publik atas KPK.

Selain itu, implementasi tugas supervisi yang dilakukan oleh KPK tidak terdengar oleh publik (PUKAT UGM, 2021). Jika mengambil contoh pada kasus Pinangki, KPK seharusnya dapat mengambil alih kasus jika dirasa terdapat hal-hal yang janggal dalam proses penyidikannya. Di sisi lain, Dewan Pengawas juga dianggap tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal sebagai pengawas dari internal. Tugas Dewan Pengawas juga dianggap tumpang tindih dengan organ Inspektorat (ICW et al., 2021).

Maka dari hasil analisis di atas, terkait kinerja KPK yang menjadi faktor turunnya kepercayaan publik, adalah fokus KPK tidak ada pembaharuan dan pemahaman atas root cause korupsi sangat sempit, sehingga ketika diturunkan menjadi program-program yang direncanakan, keluaran menjadi kurang berkualitas. Struktur organisasi KPK juga dianggap menggemuk, hal ini menjadi salah satu faktor turunnya kepercayaan publik. KPK seharusnya menjadi *trigger mechanism* bagi kementerian dan lembaga lain. Yang terakhir adalah tidak tercapainya beberapa target kinerja dari Proses Internal yang menandakan bahwa terdapat permasalahan dalam rangkaian aktivitas organisasi yang pada akhirnya berdampak pada reputasi organisasi. Sedangkan pada prinsip tata kelola pemerintahan, seharusnya mengarah ke *value* dan *benefit*. *Value* dan *benefit* tersebut seharusnya dirasakan oleh para *stakeholder*.

Dimensi keagenan dan kepercayaan publik

Hal yang melatarbelakangi adanya keagenan pada sektor publik adalah mengurangi campur tangan politik sehingga pimpinan organisasi dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan efisien, dan menciptakan transparansi atas tata kelola organisasi. Salah dua caranya adalah memastikan bahwa dalam menjalankan tugasnya, organisasi tetap independen dan melakukan pengungkapan baik dari sisi keuangan ataupun kinerja. Namun, KPK yang saat ini masuk ke dalam rumpun eksekutif, independensinya mulai dipertanyakan (Mohtar, 2021).

Standar yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) untuk United Nations Convention against Corruption (UNCAC), independensi sebaiknya diberikan kepada lembaga antikorupsi untuk mengatur prosedur pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian pimpinan; komposisi dewan pengawas; anggaran dan remunerasi yang sesuai bagi lembaga dan pegawai; proses rekrutmen, evaluasi dan promosi; pelaporan kinerja; melibatkan masyarakat dan media (UNODC, 2009). Independensi pada dasarnya bukanlah hal yang bertentangan

dengan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini berfungsi untuk menjauhkan intervensi politik di dalamnya. Independensi KPK dari sisi kelembagaan pada dasarnya cukup terdampak atas masuknya ke dalam rumpun eksekutif. Selain itu, yang menjadi perhatian adalah bagaimana cara KPK memastikan bahwa pegawai yang berada di dalamnya tetap independen dalam menjalankan tugasnya tanpa perlu takut atas tekanan atau ancaman dari pihak-pihak lainnya.

Sementara itu, di sisi lain keterbukaan informasi juga menjadi polemik di KPK. Kajian-kajian yang dilakukan oleh KPK seharusnya dapat dimanfaatkan oleh publik. Baik itu masyarakat sipil ataupun aparat pemerintahan. Namun, jika ditelisik lebih lanjut pada situs KPK, terakhir kali KPK menyajikan hasil kajiannya pada tahun 2021 dan tidak ada kajian-kajian yang substansial yang dapat dimanfaatkan oleh publik pada situs tersebut (KPK, 2022). Contoh lain dari tidak jelasnya informasi yang disampaikan oleh KPK adalah mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang terakhir dilakukan oleh KPK, yaitu menangkap Hakim Agung. Ketika KPK melakukan OTT pada tanggal 21 September 2022, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyebut bahwa ada hakim agung yang terjerat dalam operasi tersebut (detikNews, 2022). Namun, malamnya Ghufron meralat pernyataannya bahwa KPK masih mendalami kasus tersebut. Hal ini menandakan bahwa tata cara penyampaian informasi ke publik tidak dilakukan secara sistematis.

Selain itu, mengenai Dewan Pengawas yang melakukan peradilan etik terhadap Insan Komisi (Dewan Pengawas Pimpinan, Pegawai dan yang bekerja dan menjalankan tugas serta fungsi Komisi) dengan sistem yang tertutup. Sedangkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia moden, terutama mengenai transparansi, independensi dan imparialitas, peradilan etik dilakukan secara terbuka (Werdiningsih, 2021). Hal ini juga diperlukan sebagai *check and balance* bagi Dewan Pengawas.

Jika merujuk pada konsep keterbukaan dan transparansi, tujuannya adalah untuk mereduksi asimetri informasi dan konflik kepentingan. Di sisi lain keterbukaan dan transparansi juga dapat memengaruhi perilaku organisasi dan meningkatkan kepercayaan publik. Namun, yang dilakukan KPK justru bertentangan dengan tujuan mereduksi asimetri informasi tersebut. Asimetri informasi yang tidak diatasi tentu berdampak secara langsung kepada organisasi, contohnya tingginya moral hazard yang dapat dilakukan karena tidak dapat memantau tindakan atau kinerja manajemen organisasi, serta organisasi dapat mengambil tindakan yang merugikan *stakeholder*.

Dari hasil analisis terkait keagenan dan kepercayaan publik, terdapat beberapa masalah mengenai independensi dan keterbukaan informasi. Yang pertama adalah bagaimana cara KPK memastikan bahwa pegawai KPK tetap independen dan objektif dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang kedua keterbukaan informasi, baik dari sisi tata cara penyampaian

informasi, ataupun inkonsistensi atas apa yang telah disampaikan oleh organisasi. Hal ini pada akhirnya berimplikasi pada turunnya kepercayaan publik atas organisasi. Ketika organisasi dianggap tidak lagi relevan bagi publik, maka tidak lagi ada alasan bagi Pemerintah untuk mempertahankan keberadaan organisasi tersebut.

Berdasarkan hasil analisis terkait faktor-faktor turunnya kepercayaan publik atas KPK, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis guna mengembalikan kepercayaan publik atas KPK. Langkah-langkah strategis ini mengacu kepada teori pengukuran kinerja, keagenan, kepercayaan publik dan new public management yang dikategorikan ke dalam tiga tahap, yaitu Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi.

Pada tahap perencanaan, terdapat beberapa strategi, yaitu (1) pada LAKIP, KPK menjelaskan bahwa salah satu strateginya adalah Program Trisula Pemberantasan Korupsi yang merupakan kolaborasi dan sinergi antara Kedeputian Penindakan, Pendidikan dan Pencegahan. Namun pada kenyataannya pada perspektif Proses Internal dari 7 Indikator Kinerja Utama, terdapat 4 yang tidak tercapai. Oleh karena KPK sebaiknya merumuskan kembali sasaran strategisnya. Dalam hal penentuan sasaran strategis, KPK dapat melakukan *focus group discussion* dengan ahli-ahli terkait, lembaga swadaya masyarakat yang fokus bergerak dalam pemberantasan korupsi, dan masyarakat yang merupakan penerima manfaat akhir dari program-program KPK; (2) Membenahi sistem manajemen SDM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan PP tersebut, terdapat aturan mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan penetapan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai. Jika melihat Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020, pada pasal 8 menyatakan bahwa Sekretaris Jenderal merupakan PPK di KPK. Oleh karena itu, untuk menjaga independensi pegawai KPK, perlu juga menjaga independensi Sekretaris Jenderal. Salah satu caranya adalah menyusun manajemen karir. Manajemen karir terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir dan manajemen talenta sehingga ketakutan atas mutasi yang dilakukan secara sewenang-wenang dapat diminimalisir; (3) Menyusun budaya organisasi secara formal. Berbeda dengan kode etik yang merupakan norma untuk dijadikan pegangan bagi pegawai, budaya merupakan identitas organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang ada, dipahami dan dilaksanakan oleh mayoritas pegawai KPK. Dengan kata lain, budaya dapat menjadi penentu arah perilaku individu di organisasi; (4) Menyusun prosedur operasi standar terkait penyampaian informasi kepada publik. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan penyampaian informasi kepada publik yang berujung pada inkonsistensi informasi dari internal, dan menjaga akuntabilitas dan transparansi kinerja KPK yang harus diketahui publik.

Pada tahap pelaksanaan terdiri dari, (1) KPK dapat membuat program pendidikan yang bekerjasama dengan komunitas-komunitas di daerah. Program pendidikan yang dapat diimplementasikan salah satunya membaca laporan keuangan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan agar komunitas-komunitas yang bekerjasama dengan KPK dapat memberikan masukan-masukan yang berkualitas demi program pencegahan maupun penindakan; (2) Kewenangan yang diberikan dari sisi pencegahan anti korupsi dan penindakan, KPK seperti otoritas pusat atau *central authority*. Oleh karena itu, KPK seharusnya dapat memanfaatkan peluang tersebut, ditambah KPK sudah masuk ke dalam rumpun eksekutif. KPK memiliki kuasa untuk menyusun *national design anti-corruption* yang dapat dipaparkan di depan Presiden beserta jajarannya; (3) KPK seharusnya menuntaskan kasus-kasus yang telah masuk ke dalam ranah penyidikan, terutama kasus-kasus yang berdampak langsung kepada masyarakat atau kasus yang menjadi perhatian publik. KPK juga harus menyampaikan progres dari kasus-kasus tersebut; (4) memaksimalkan fungsi koordinasi dan supervisi seperti pembuatan template sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK pada sektor sumber daya alam yang ditujukan kepada stakeholder terkait, atau membuat database terkait *politically exposed person* (PEP) yang dapat diambil dari data LHKPN dan berkoordinasi dengan lembaga seperti PPATK yang bertujuan untuk pencegahan. Sedangkan fungsi supervisi telah diperkuat di Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020. Salah satu upaya konkrit adalah mengambil alih kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang diduga tidak dilakukan secara optimal berdasarkan hasil penelaahan; (5) Dewan Pengawas harusnya dapat proaktif melaporkan Insan Komisi yang terlibat dalam kasus pelanggaran etik yang menyangkut pidana kepada pihak Kepolisian; (6) Dewan Pengawas juga dapat mengubah peraturan terkait peradilan etik yang dilakukan secara tertutup. Peradilan etik sebaiknya dilakukan secara terbuka agar fungsi check dan balance dapat terlaksana. Selain itu, pada saat mengadili, Dewan Pengawas dapat membentuk organ ad hoc sebagai bentuk menjaga independensi dan objektivitas.

Yang terakhir pada tahap evaluasi, KPK dapat menerapkan strategi-strategi seperti, (1) Menerapkan pengukuran kinerja yang dapat mengukur kinerja secara individu. Hal ini bertujuan untuk menerapkan *reward* dan *punishment* kepada pegawai sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi kinerja; (2) Mengadakan kembali program KPK Mendengar sebagai wadah penyampaian aspirasi dari para pemangku kepentingan sehingga program-program strategis KPK sejalan dengan pemerintah dan masyarakat.

SIMPULAN

Berlandaskan hasil analisis yang telah disajikan, penyebab terjadinya inkonsistensi antara capaian kinerja dengan penurunan kepercayaan publik pascarevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dilihat berdasarkan dimensi kinerja, manajemen, keagenan dan kepercayaan publik. Dari dimensi kinerja dan manajemen, fokus pemberantasan korupsi pada fase ketiga tidak dinyatakan secara eksplisit yang menandakan bahwa KPK seakan tidak memiliki fokus strategi pada fase ini. Selain itu, terjadinya penggemukan pada struktur organisasi KPK yang tidak pernah dijelaskan dasar hukum dalam perubahan struktur organisasi tersebut serta terdapat tumpang tindih tugas antara organ Dewan Pengawas dan Inspektorat.

Capaian kinerja KPK secara keseluruhan sebesar 100,64%. Namun, dari Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan ke dalam beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai dan didominasi dari perspektif Proses Internal. Hal ini menandakan terdapat permasalahan dalam rangkaian aktivitas organisasi yang pada akhirnya berdampak pada reputasi organisasi.

Dimensi keagenan dan kepercayaan publik juga memiliki beberapa faktor yang dapat menjadi penurunan kepercayaan publik atas KPK. Dari sisi independensi, tiga komponen hanya tersisa satu yang masih ada, one rope enforcement system di mana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ada di satu organisasi yang sama. Selain itu, penyampaian informasi dari internal KPK untuk eksternal juga dianggap tidak sistematis karena sering terjadi kesalahan informasi yang pada akhirnya diralat. Asas keterbukaan yang seharusnya dijaga oleh KPK juga tidak dilakukan, hal ini dibuktikan dengan tertutupnya hasil riset yang dilakukan oleh KPK, dan peradilan etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas. Padahal dalam sistem peradilan, dibutuhkan *check and balance*.

Peneliti menyarankan agar dapat melakukan wawancara yang lebih mendalam dengan akademisi atau aparat penegak hukum serta menggunakan metode penelitian lain seperti kuantitatif dengan melakukan kuesioner kepada pegawai KPK yang merasakan dampak secara langsung terhadap perubahan Undang-Undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #111, 53(9)*, 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Erlangga.
- Blind, P. K. (2006). Building Trust in Government in the Twenty-first Century: Review of Literature and Emerging Issues. *7th Global Forum on Reinventing Government, June*, 1–31.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design - Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches.pdf* (p. 273).
- detikNews. (2022). *Permintaan Maaf KPK Usai Sebut Hakim Agung Kena*

- OTT. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6306892/permintaan-maaf-kpk-usai-sebut-hakim-agung-kena-ott>
- ICW, TII, & PUKAT UGM. (2021). *Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi 2019 – 2021*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Evaluasi%20Dua%20Tahun%20Kinerja%20KPK.pdf)
- Indikator. (2022). *Rilis Survei: Evaluasi Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi, Politik, Penegakan Hukum, dan Pemberantasan Korupsi*. 8, 16–24. <https://indikator.co.id/rilis-survei-indikator-11-juli-2022/>
- Kellogg Foundation. (2004). *W.K. Kellogg Foundation Logic Model Development Guide*. 72.
- Kompas. (2021). *ICW Nilai Struktur Organisasi KPK Terlalu Gemuk*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/05/18283631/icw-nilai-struktur-organisasi-kpk-terlalu-gemuk>
- Kompas. (2022). *Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah Sepanjang Survei "Kompas" sejak 2015*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/20/08585711/kepercayaan-publik-terhadap-kpk-terendah-sepanjang-survei-kompas-sejak-2015>
- KPK. (2020). *Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi*. <https://jdih.kpk.go.id/jdih/produk-hukum/80063>
- KPK. (2021). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. https://cms.kpk.go.id/storage/717/LAK_KPK_2021.pdf
- KPK. (2022). *Kajian dan Publikasi Lainnya*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Andi.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & David Schoorman, F. (1995). *An Integrative Model of Organizational Trust* (Vol. 20, Issue 3). <https://www.jstor.org/stable/258792?seq=1&cid=pdf->
- Messier Jr, W., Glover, S., & Prawitt, D. (2016). *Auditing & Assurance Services - A Systematic Approach*.
- Miller, A. H., & Listhaug, O. (1990). Political Parties And Confidence In Government: A Comparison Of Norway, Sweden And The United States. *British Journal of Political Science*, 20(3), 357–386. <https://doi.org/10.1017/S0007123400005883>
- Mohtar, Z. A. (2021). Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 345. <https://doi.org/10.31078/jk1823>
- Probst, A., Steve Deller, B., & Maher, C. (2009). *Performance Measurement, Benchmarking & Outcome-Based Budgeting for Wisconsin Local Government*.
- PUKAT UGM. (2021). *SIARAN PERS: Evaluasi Dua Tahun Kinerja KPK dan Implikasinya bagi Sektor Sumber Daya Alam – Pusat Kajian Anti Korupsi*

- FH-UGM. <https://pukatkorupsi.ugm.ac.id/?p=4787>
- Setiawan, A. (2014). *Analisis Komparatif Atas Public Accountability Pada BLU Perguruan Tinggi dengan Universitas di Amerika Serikat, Inggris dan Australia*.
- Tanny, T. F., & Al-Hossienie, C. A. (2019). Trust in Government: Factors Affecting Public Trust and Distrust. *Jahangirnagar Journal of Administrative Studies, Department of Public Administration, 12*, 49–63.
- Taryanto, T., & Prasojo, E. (2022). Analisis Manajemen Kinerja KPK dalam Optimalisasi Pemulihan Kerugian Negara. *Integritas: Jurnal Antikorupsi, 8*(1), 25–50. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.867>
- Transparency Internasional. (2022). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2021 Korupsi, Demokrasi & Hak Asasi Manusia*. 18. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2021-korupsi-hak-asasi-manusia-dan-demokrasi/>
- Umam, A. K. (2019). Lemahnya Komitmen Antikorupsi Presiden di Antara Ekspektasi Pembangunan Ekonomi dan Tekanan Oligarki. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 5*(2), 1–17. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.477>
- UNDP Oslo Governance Centre. (2021). *TRUST IN PUBLIC INSTITUTIONS*.
- UNODC. (2009). *TECHNICAL GUIDE TO THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION*. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Technical_Guide/09-84395_Ebook.pdf
- Vallier, K. (2019). *SOCIAL AND POLITICAL TRUST Concepts, Causes, and Consequences*. www.niskanencenter.org
- Wahyuningsih, R. D. (2011). *Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif*.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management, 3*(1), 77. <https://doi.org/10.1504/ijpspm.2017.10003231>
- Werdiningsih, M. A. (2021). Check and Balances dalam Sistem Peradilan Etik. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 1*(1). <https://scholarhub.ui.ac.id/jurnalkonsdem/vol1/iss1/4>
- Widaningrum, A. (2017). Public Trust and Regulatory Compliance. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 21*(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jsp.28679>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications Sixth Edition*.